



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu perlu menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan Daerah dengan menambah obyek Retribusi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu dicabut dan diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.
10. Tarif Retribusi Jasa Usaha adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang.
11. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Usaha yang bersangkutan.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah atas pemakaian kekayaan Daerah.
14. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berada di luar ruang milik jalan.
15. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan Daerah atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan Daerah atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

19. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Teguran adalah surat sebagai awal tindakan penagihan kepada Wajib Retribusi segera sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 3

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, disebut dengan nama:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian layanan fasilitas Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas di rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah:
- a. pemakaian tanah;

- b. pemakaian bando jalan;
 - c. pemakaian rumah dinas;
 - d. pemakaian peralatan dan/atau bangunan pada laboratorium teknik;
 - e. pemakaian peralatan dan/atau bangunan pada laboratorium kesehatan hewan/klinik hewan keliling;
 - f. pemakaian peralatan dan/atau bangunan pada laboratorium penguji kualitas air;
 - g. pemakaian peralatan dan/atau bangunan pada laboratorium kesehatan;
 - h. pemakaian ruang publik untuk komersial;
 - i. pemakaian alat berat; dan
 - j. pemakaian mobil dan keranda jenazah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian kekayaan Daerah berupa alat berat untuk swadaya desa.

Paragraf 2

Retribusi Terminal

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berada diluar ruang milik jalan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 4
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 5
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 6

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah, terdiri atas:
- a. penjualan hasil usaha produksi pertanian tanaman pangan; dan
 - b. penjualan hasil usaha produksi perikanan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memakai layanan fasilitas Terminal.
- (3) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang memakai tempat khusus parkir.
- (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan di rumah potong hewan.

- (5) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
- (6) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, luas, dan lama waktu penggunaan/pemanfaatan fasilitas terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan/atau lama waktu penggunaan ruang tempat khusus parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jumlah dan jenis hewan yang dipotong;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan waktu pemanfaatan dan jenis fasilitas yang digunakan; dan
- f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSRD dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara khusus penerima Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, atau

surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi dan kondisi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 15); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 68),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Februari 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-4/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



KARANGANYAR HADIDH
NIP. 197503111999031009

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan pendanaan yang salah satunya berasal dari Retribusi yang dipungut dari masyarakat baik orang pribadi maupun Badan.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan Daerah dari sektor Retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor Retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi Daerah.

Diantara berbagai jenis Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, di Daerah telah terdapat:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 15);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12); dan

c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 68),

namun ketiga Peraturan Daerah tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali. Karena Retribusi Terminal adalah bagian dari Retribusi Jasa Usaha dan terkait pelayanan laboratorium kesehatan merupakan bagian dari pemakaian kekayaan daerah yang merupakan jenis dari Retribusi Jasa Usaha, maka melalui Peraturan Daerah ini dilakukan penggabungan pengaturannya dalam 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sedangkan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12) akan dicabut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah” adalah pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 130

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1. TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian tanah

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Tanah Pertanian	
	a. Kelas I	Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun
	b. Kelas II	Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun
	c. Kelas III	Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun
2.	Tanah Non Pertanian	
	a. Untuk Usaha dan Jasa Tetap	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun
	b. Untuk usaha dan Jasa Tidak Tetap	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun
	c. Alun-alun	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari

2. Pemakaian bando jalan

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Kelas I	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun
2.	Kelas II	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun
3.	Kelas III	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun

3. Pemakaian rumah dinas

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Tipe 250 (diatas 186 m ²)	
	a. di Ibukota Kabupaten	Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per tahun
	b. di Ibukota Kecamatan	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tahun
2.	Tipe 120 (96 s/d 186 m ²)	
	a. di Ibukota Kabupaten	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tahun
	b. di Ibukota Kecamatan	Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tahun
	c. di Desa	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per tahun
3.	Tipe 70 (61 s/d 95 m ²)	
	a. di Ibukota Kabupaten	Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tahun
	b. di Ibukota Kecamatan	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per tahun

	c. di Desa	Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per tahun
4.	Tipe 50 (46 s/d 60 m ²)	
	a. di Ibukota Kabupaten	Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per tahun
	b. di Ibukota Kecamatan	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per tahun
	c. di Desa	Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per tahun
5.	Tipe 36 (31 s/d 45 m ²)	
	a. di Ibukota Kabupaten	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per tahun
	b. di Ibukota Kecamatan	Rp44.500,00 (empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tahun
	c. di Desa	Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tahun
6.	Tipe 27 (22 s/d 30 m ²)	
	a. di Ibukota Kabupaten	Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per tahun
	b. di Ibukota Kecamatan	Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tahun
	c. di Desa	Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per tahun
7.	Tipe 21 (≤ 21 m ²)	
	a. di Ibukota Kabupaten	Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tahun
	b. di Ibukota Kecamatan	Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per tahun
	c. di Desa	Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per tahun

4. Pemakaian peralatan dan/atau bangunan pada laboratorium Teknik

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Laboratorium Tanah (geo teknik), setiap pengujian a. Aterberg Limit b. Batas Susut/Shrinkage Limit c. Kadar Air Tanah d. Berat Jenis Tanah e. Berat Isi Tanah f. Organik g. Hidrometer h. CBR Laboratorium i. CBR Lapangan j. Pemadatan Laboratorium (Standar) k. Pemadatan Laboratorium (Midified) l. Sand Cone m. Pemampatan/Konsolidasi n. Dynamic Cone Penetrometer (DCP) o. Pengambilan Contoh Tanah Asli p. Dutch Cone Penetrometer/Sondir	Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per sampel Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per sampel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sampel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sampel Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per sampel Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per titik Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per sampel Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) per titik Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per titik Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sampel Rp5.000,00 (dulima ribu rupiah) per titik

2.	Agregat, setiap Pelayanan Pengujian	Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per sampel
	a. Analisa Gradasi	
	b. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel
	c. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per sampel
	d. Berat Isi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel
	e. Kadar Lumpur Agregat	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sampel
	f. Sand Equivalent	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel
	g. Soundness Test	Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per sampel
	h. Abrasion Test	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel
	i. Bulking Factor Test	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel
	j. Job Mix LPA Klas A	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sampel
	k. Job Mix LPA Klas B	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sampel
3.	Beton/Bahan Campuran Beton, setiap Pelayanan	
	a. Pembuatan Benda Sampel Kubus/Silinder	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per sampel
	b. Pembuatan Benda Sampel Mortar	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sampel
	c. Kuat Tekan Beton	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel
	d. Kuat Tekan Mortar	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per sampel
	e. Hammer Test	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik

	f. Job Mix Design Beton	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sampel
	g. Core Drilling Beton	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik
	h. Sewa Cetakan Silinder/Kubus	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per unit per hari
	i. Slump Test	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per sampel
4.	Aspal, setiap Pelayanan Pengujian	
	a. Penetrasi	Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per sampel
	b. Titik Lembek	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel
	c. Titik Nyala	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel
	d. Daktilitas	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel
	e. Berat Jenis Aspal	Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per sampel
	f. Benkelman Beam	Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per sampel
	g. Compactor Test	Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) per titik
	h. Marshal Test	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per titik
	i. Core Drilling	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per titik
	j. Ekstraksi	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik

5. pemakaian peralatan dan/atau bangunan pada laboratorium kesehatan hewan/klinik hewan keliling

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	<p>Pelayanan kesehatan ternak besar (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, obat, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)</p> <p>a. Injeksi vitamin</p> <p>b. Terapi anthelmatica</p> <p>c. Tindakan pemeriksaan kebuntingan</p>	<p>Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) per ekor per pemeriksaan</p>
2.	<p>Pelayanan kesehatan ternak kecil (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, obat, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)</p> <p>a. Injeksi vitamin</p> <p>b. Terapi anthelmatica</p> <p>c. Tindakan pemeriksaan kebuntingan (USG)</p>	<p>Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp55.500,00 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) per ekor per pemeriksaan</p>
3.	<p>Pelayanan kesehatan ternak besar dewasa (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, obat, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)</p> <p>a. Terapi penyakit sistem integumentum</p>	<p>Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) per ekor per</p>

	b. Terapi penyakit sistem pernafasan	pemeriksaan Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	c. Terapi penyakit sistem peredaran darah	Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	d. Terapi penyakit sistem pencernaan	Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	e. Terapi penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	f. Terapi penyakit sistem nervus	Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	g. Terapi penyakit sistem lokomosi	Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	h. Terapi penyakit organ pengindra	Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
4.	Pelayanan kesehatan ternak besar muda (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, obat, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)	
	a. Terapi penyakit sistem integumentum	Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	b. Terapi penyakit sistem pernafasan	Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	c. Terapi penyakit sistem peredaran darah	Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan

	d. Terapi penyakit sistem pencernaan	Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	e. Terapi penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	f. Terapi penyakit sistem nervus	Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	g. Terapi penyakit sistem lokomosi	Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	h. Terapi penyakit organ pengindra	Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
5.	Pelayanan kesehatan ternak kecil dewasa (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, obat, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)	
	a. Terapi penyakit sistem integumentum	Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	b. Terapi penyakit sistem pernafasan	Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	c. Terapi penyakit sistem peredaran darah	Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	d. Terapi penyakit sistem pencernaan	Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	e. Terapi penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan

f. Terapi penyakit sistem nervus	Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
g. Terapi penyakit sistem lokomosi	Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
h. Terapi penyakit organ pengindra	Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
6. Pelayanan kesehatan ternak kecil muda (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, obat, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)	
a. Terapi penyakit sistem integumentum	Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
b. Terapi penyakit sistem pernafasan	Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
c. Terapi penyakit sistem peredaran darah	Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
d. Terapi penyakit sistem pencernaan	Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
e. Terapi penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
f. Terapi penyakit sistem nervus	Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
g. Terapi penyakit sistem lokomosi	Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan

	h. Terapi penyakit organ pengindra	Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
7.	Tindakan medik operasi (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, obat, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)	
	a. Operasi ternak kecil	Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	b. Operasi ternak besar	Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
8.	Tindakan Inseminasi Buatan (IB) dan pemeriksaan kebuntingan (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)	
	a. IB	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	b. Tindakan pemeriksaan kebuntingan	Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per ekor per pemeriksaan
9.	Pemeriksaan dan terapi penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, obat, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)	
	a. Ternak besar	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	b. Ternak kecil	Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan

	c. Penanganan kelahiran dan prolaps uteri	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
10.	Terapi hewan kesayangan (meliputi komponen biaya: bahan media habis pakai, obat, biaya administrasi, dan jasa pelayanan)	Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
11.	Pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim ke luar daerah (meliputi komponen biaya: biaya administrasi dan jasa pelayanan)	
	a. Unggas komersial	Rp10.050,00 (sepuluh ribu lima puluh rupiah) per ekor per pemeriksaan
	b. Hewan kesayangan unggas hias/aduan	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per ekor per pemeriksaan
	c. Hewan kesayangan non unggas	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	d. Ternak besar	Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per ekor per pemeriksaan
	e. Ternak kecil	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	f. Hewan eksotis/satwa liar	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
12.	Pemakaian jasa laboratorium kesehatan hewan (meliputi komponen biaya: jasa sarana, jasa administrasi, dan jasa pelayanan)	
	a. Uji rose bengal (rose bengal test)	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekor per

	<p>b. Uji aglutinasi pullorum</p> <p>c. Uji hemaglutinasi/hemaglutinasi inhibisi (HA/HI)</p> <p>d. Uji natif</p> <p>13. Pelayanan jasa laboratorium kesehatan masyarakat veteriner (meliputi komponen biaya: jasa sarana, jasa administrasi, dan jasa pelayanan)</p> <p>a. Uji formalin rapid test</p> <p>b. Uji formalin spektrofotometer</p> <p>c. Uji boraks rapid test</p> <p>d. Uji boraks spektrofotometer</p> <p>e. Pemeriksaan fisik pada susu (pH, warna, bau, kebersihan)</p> <p>f. Pemeriksaan alkohol pada susu</p> <p>g. Pemeriksaan kadar lemak pada susu</p>	<p>pemeriksaan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p>
--	---	--

	h. Pemeriksaan bahan kering tanpa lemak susu	Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
14.	Pelayanan vaksinasi (pemeriksaan medis, belum termasuk harga vaksin) (meliputi komponen biaya: jasa sarana, jasa administrasi, dan jasa pelayanan)	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
15.	Tindakan vaksinasi (pemberian vaksin, belum termasuk harga vaksin) (meliputi komponen biaya: jasa administrasi)	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
16.	Tindakan medis non operatif (meliputi komponen biaya: jasa sarana, jasa administrasi, dan jasa pelayanan)	
	a. Pengambilan jahitan	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	b. Menutup luka	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	c. Pungsi	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	d. Infus pump	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	e. Declaw	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	f. Pengambilan benda asing di telinga, hidung, dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan
	g. Reposisi prolaps ani ringan	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan

	<p>h. Vena seksi</p> <p>i. Cateterisasi</p> <p>17. Tindakan medis operatif sederhana (kecil) (meliputi komponen biaya: jasa sarana, jasa pelayanan operator, jasa administrasi, jasa pelayanan asisten operator, dan anestesi)</p> <p>a. Kucing</p> <p>b. Anjing kelompok besar</p> <p>c. Anjing kelompok kecil</p> <p>d. Unggas</p> <p>e. Kelinci</p> <p>18. Tindakan medis operatif sedang (meliputi komponen biaya: jasa sarana, jasa pelayanan operator, jasa administrasi, jasa pelayanan asisten operator, dan anestesi)</p> <p>a. Kucing</p>	<p>Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p>
--	---	---

	<p>b. Anjing kelompok besar</p> <p>c. Anjing kelompok kecil</p> <p>d. Kelinci</p> <p>19. Tindakan medis operatif besar (meliputi komponen biaya: jasa sarana, jasa pelayanan operator, jasa administrasi, jasa pelayanan asisten operator, dan anestesi)</p> <p>a. Kucing</p> <p>b. Anjing kelompok besar</p> <p>c. Anjing kelompok kecil</p> <p>d. Kelinci</p> <p>20. USG diagnosis (pemeriksaan USG dan pembacaan) (meliputi komponen biaya: jasa sarana, jasa administrasi, dan jasa pelayanan)</p>	<p>Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p> <p>Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ekor per pemeriksaan</p>
--	--	--

6. pemakaian peralatan dan/atau bangunan pada laboratorium penguji kualitas air

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Parameter fisika	
	a. Suhu	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
	b. pH	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pemakaian
	c. DHL	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pemakaian
	d. TSS	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per pemakaian
	e. COD	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pemakaian
	f. BOD	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pemakaian
	g. Phospat	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pemakaian
	h. Nitrat	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per pemakaian
	i. Nitrit	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per pemakaian
	j. MBAS Detergent	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pemakaian
	k. Minyak Lemak	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemakaian
	l. Total Coliform	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per pemakaian
	m. Fecal Coliform	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per pemakaian
	n. Fenol	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pemakaian

o. NH3-N	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per pemakaian
p. TDS	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pemakaian
q. Kekkeruhan	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pemakaian
r. Salinitas	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pemakaian
s. Warna	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pemakaian
t. DO	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
u. Sulfida	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per pemakaian
v. Total N	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per pemakaian
w. Sulfat	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per pemakaian
x. Krom Heksavalen	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pemakaian
y. Fe (besi)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
z. Mn (mangan)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
aa. Cu (tembaga)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
bb. Cr (krom total)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
cc. Cd (cadmium)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
dd. Pb (timbal)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
ee. Zn (seng)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian

	ff. Hg (hydragyrum/merkuri)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
	gg. Al (aluminium)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
	hh. As (arsenic)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
	ii. Mg (magnesium)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
	jj. Ni (nikel)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
	kk. Ag (argentum/perak)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
	ll. Logam lainnya	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
2.	Parameter kimia	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
	a. Industri Susu (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
	b. Industri Bihun dan So'un (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
	c. Industri Bir dan Minuman Beralkohol (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
	d. Industri Biskuit dan Roti (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
	e. Industri MSG dan AG (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
	f. Industri Kecap (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
	g. Industri Keramik dan Ubin (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian

h. Industri Kertas (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
i. Industri Pengolahan Buah dan Sayur (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
j. Industri Saos (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
k. Industri Sirup (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
l. Industri Sodium Siklamat/Pengolahan Karet ((TSS, pH, COD, BOD, NH3-N)	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per pemakaian
m. Industri Tahu dan Tempe (suhu, TSS, pH, COD, BOD)	Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
n. Industri Kayu Lapis ((TSS, pH, COD, BOD, NH3-N, phenol)	Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per pemakaian
o. Industri Jamu (TSS, pH, COD, BOD, phenol)	Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per pemakaian
p. Industri Farmasi (TSS, pH, COD, BOD, phenol, total-N)	Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per pemakaian
q. Industri Cat dan Tinta ((TSS, pH, COD, BOD, phenol, krom hexavalent, Hg, Zn, Pb, Cu, Cd, Ti, minyak lemak)	Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per pemakaian
r. Industri Ethanol (TSS, pH, COD, BOD, sulfida)	Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per pemakaian
s. Industri Mebel/Furniture (TSS, pH, COD, BOD, phenol, minyak lemak)	Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per pemakaian
t. Industri Lem (TSS, pH, COD, NH3-N,	Rp745.000,00 (tujuh ratus

	phenol, minyak lemak)	empat puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
u.	Industri Gula (TSS, pH, COD, BOD, sulfida, minyak lemak)	Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) per pemakaian
v.	Industri Makanan Spesifik (TSS, pH, COD, BOD, minyak lemak)	Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
w.	Industri Minuman Ringan (TSS, pH, COD, BOD, suhu, minyak lemak)	Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
x.	Industri Minyak Goreng Proses Basah (TSS, pH, COD, BOD, minyak lemak, MBAS, fosfat, phenol)	Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per pemakaian
y.	Industri Minyak Goreng Proses Kering (TSS, pH, COD, BOD, minyak lemak, fosfat, phenol)	Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per pemakaian
z.	Industri Pelapisan Logam (TSS, pH, krom total, krom hexavalent, Cu, Zn, Ni, Cd, Pb)	Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per pemakaian
aa.	Industri Sabun dan Detergent (TSS, pH, COD, BOD, minyak lemak, MBAS, fosfat)	Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
bb.	Industri Tapioka (TSS, pH, COD, BOD)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pemakaian
cc.	Industri Tekstil/Batik (TSS, pH, COD, BOD, suhu, krom total, phenol, sulfida, minyak lemak, NH3-N)	Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) per pemakaian
dd.	Industri Pengolahan Daging (TSS, pH, COD, BOD, NH3-N, minyak lemak)	Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per pemakaian

7. Pemakaian peralatan dan/atau bangunan pada laboratorium kesehatan

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	<p>Pemeriksaan Darah</p> <p>a. Darah rutin dengan analyzer</p> <p>b. Darah lengkap per parameter</p> <p>1) Hb sahli</p> <p>2) Hb cyanmeth</p> <p>3) AT (jumlah trombosit)</p> <p>4) AL (jumlah leukosit)</p> <p>5) HCT/Hematokrit</p> <p>6) AE (jumlah eritrosit)</p> <p>7) Reticulosit</p> <p>8) LED</p> <p>9) Hitung jenis leukosit</p> <p>10) Golongan darah</p> <p>11) Golongan darah dengan rhesus</p> <p>c. Faktor pembekuan</p> <p>1) Masa pendarahan</p> <p>2) Masa pembekuan</p>	<p>Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah)</p> <p>Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)</p> <p>Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)</p> <p>Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)</p> <p>Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)</p> <p>Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)</p> <p>Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah)</p> <p>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</p> <p>Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)</p>
2.	<p>Pemeriksaan kimia darah</p> <p>a. Alat stik (Rapid Test)</p> <p>1) Gula darah strip</p>	<p>Rp15.000,00 (lima belas ribu</p>

		rupiah)
	2) Asam urat strip	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
	3) Kolesterol strip	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
	4) Triglisericid strip	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
	b. Alat fotometer	
	1) Gula darah	Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
	2) Kolesterol total	Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)
	3) Kolesterol LDL	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
	4) Kolesterol HDL	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
	5) Asam urat	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
	6) Triglisericid	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
	7) SGOT	Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
	8) SGPT	Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
	9) Urea/ureum	Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
	10) Creatinin	Rp29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah)
	11) Bilirubin total	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
	12) Bilirubin direct	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
	13) Total protein biuret	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
	14) Cholinesterase	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

3.	Pemeriksaan imunoserologi	
	a. Widal	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
	b. Rapid test syphilis (TPHA)	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
	c. NS 1	Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
	d. IgG/IgM Chikungunya	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
	e. Anti HBs Ag	Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah)
	f. HIV (konfirmasi)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
	g. HIV (skrining)	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	h. Rapid HBs Ag	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	i. Rapid antibodi	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	j. Rapid antigen	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
	k. Rapid leptospirosis	Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
	l. Rapid IgM salmonella	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
	m. Tes kehamilan	Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)
	n. RT PCR	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
4.	Pemeriksaan feses rutin (makroskopis, telur cacing, darah samar)	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
5.	Pemeriksaan urin	
	a. Urin lengkap	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
	b. Test strip 3 parameter	Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)

	c. Test strip 10 parameter	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
	d. Pemeriksaan urin per parameter	
	1) Fisik urin (volume, bau, warna, kekeruhan)	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	2) BJ	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	3) Reduksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	4) Protein	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	5) Sedimen	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
	6) Urobilin	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	7) Bilirubin	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	8) Urobilinogen	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	9) Benda keton	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	10) Darah samar	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	e. Test narkoba (per parameter)	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
	f. Tes narkoba (3 parameter)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
	g. Tes narkoba (6 parameter)	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
6.	Pemeriksaan mikrobiologi klinis (mikroskopis)	
	a. Parasitologi	
	1) Malaria (plasmodium sp)	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
	2) Mikrofilaria	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

3) Sarcoptes scabei	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
4) Telur cacing	Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)
5) Amuba	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
6) Trichomonas sp	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
7) Scistosoma sp	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
b. Bakteriologi	
1) Mikroskopis gram	Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)
2) Mikroskopis BTA	Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)
3) Mikroskopis granula	Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)
4) Mikroskopis neseria gonorrhoe	Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)
5) IMS	Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah)
6) Cross check TB	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
7) Cross check malaria	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
8) Pemeriksaan TCM	Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
c. Pengambilan spesimen	
1) Spesimen PCR leptot	Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)
2) Spesimen campak	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
3) Spesimen difteri	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
4) Swab covid 19 (RT PCR)	Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

	5) Rectal swab	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
	d. Pengemasan spesimen	
	1) TCM TBC	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
	2) AFP	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
	3) Campak	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
	4) Difteri	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
7.	Pemeriksaan klinis reproduksi	
	a. Pemeriksaan IVA	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
	b. Pengambilan sampel pap smear	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
	c. Krio terapi	Rp185.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
8.	Kimia lingkungan	
	a. Fisika	
	1) Bau (organoleptik)	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
	2) Warna	
	a) Warna (visual)	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
	b) Warna (fotometer)	Rp18.000 (delapan belas ribu rupiah)
	3) Zat padat terlarut (TDS)	
	a) Elektroda	Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
	b) Gravimetri	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
	4) Kekeruhan	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
	5) Rasa (organoleptik)	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
	6) Suhu	
	a) Pemuaian	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

	b) Digital	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
	7) Kejernihan (visual)	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
	8) Zat padat tersuspensi (TSS)	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
	9) Indeks sinar matahari (ultra violet indeks)	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
	10) Benda terapung	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
	11) Kepadatan perenang	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
	12) Zat terendap	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
	13) pH	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
	14) Daya hantar listrik (DHL)	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
	b. Kimia	
	1) Oksigen terlarut (DO)	
	a) Elektroda	Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
	b) Titrasi	Rp.31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah)
	2) Arsen	Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah)
	3) Fluorida	Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah)
	4) Kromium valensi 6	Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah)
	5) Total kromium	Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)
	6) Kadmium	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
	7) Nitrat	Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah)
	8) Nitrit	Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)

9) Sianida	Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah)
10) Selenium	Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah)
11) Aluminium	Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah)
12) Besi	Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)
13) Kesadahan (CaCO ₃)	Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)
14) Mangan	Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
15) Klorida	Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah)
16) Seng	Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah)
17) Sulfat	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
18) Tembaga (Cu)	Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
19) Ammonia	Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah)
20) Air raksa	Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah)
21) Barium	Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah)
22) Boron	Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
23) Molybdenum	Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
24) Nikel	Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah)
25) Sodium	Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
26) Timbal (Pb)	Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah)

27) Zat organik	Rp19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah)
28) Detergen (surfaktan)	Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
29) Sisa clor bebas	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
30) Sisa clor terikat	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
31) Sisa bromin	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
32) Total bromin	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
33) COD	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
34) BOD	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
35) Phospat	Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah)
36) Sulfida	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
37) Timah (Sn)	Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
38) Cobalt (Co)	Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
39) Fenol	Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
40) Alkalinitas	Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)
41) Oxidation Reduction Potential (ORP)	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
42) Cholinesterase	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
43) Pestisida (per golongan)	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
44) Lemak dan minyak	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

9.	<p>Kimia makanan dan minuman</p> <p>a. Boraks</p> <p>b. Formalin</p> <p>c. Rhodamin B</p> <p>d. Methanil yellow</p> <p>e. Pemanis (per parameter)</p> <p>f. Pewarna (per parameter)</p> <p>g. Cyanida</p> <p>h. Arsen</p> <p>i. Nitrit</p> <p>j. Nitrat</p> <p>k. Timbal (Pb)</p> <p>l. Tembaga (Cu)</p> <p>m. Seng</p> <p>n. Cadmium</p> <p>o. Iodium</p> <p>p. Alkohol</p> <p>q. Asam benzoat</p>	<p>puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)</p> <p>Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)</p> <p>Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)</p> <p>Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)</p> <p>Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)</p> <p>Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)</p>
----	---	--

10.	Kimia lingkungan per paket	
	a. Paket A fisika air (bau, rasa, kekeruhan, suhu, TDS, dan pH)	Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)
	b. Paket B kimia terbatas (fisika, Mn, Fe, nitrit, F, dan kesadahan)	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
	c. Paket C kimia air bersih (kimia terbatas, nitrat, dan sianida)	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
	d. Paket D kimia wajib air bersih (kimia terbatas, nitrat, sianida, dan detergen)	Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
	e. Paket E kimia air minum (kimia terbatas, NO ₃ , As, Cr, Cd, Cn, Se, Al, Cl, Zn, SO ₄ , Cu, dan ammonia)	Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
	f. Paket F pengawet makanan (boraks dan formalin)	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
	g. Paket G kimia limbah domestik (pH, COD, BOD, TSS, lemak dan minyak, dan ammonia)	Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
11.	Pemeriksaan mikrobiologi	
	a. Total coliform	
	1) MPN	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
	2) Membran filter	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	b. Colifor fecal	
	1) MPN	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
	2) Membran filter	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	c. E coli	
	1) MPN	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
	2) Membran filter	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	d. ALT/angka kuman	
	1) Usap	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

	2) Angka kuman dengan air sample	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
	e. ALT E coli	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
	f. Angka kuman staphylococcus	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	g. Angka kapang dan kamir	Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
	h. Identifikasi kuman	
	1) Salmonella	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	2) Shigella	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	3) E coli	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	4) Staphylococcus sp	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	5) Pseudomonas sp	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	6) Enterobacteriaceae	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	7) Vibrio sp	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	8) Legionella sp	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
	9) Bacillus sp	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	10) Clostridium sp	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	i. Identifikasi jamur	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	j. Uji sterilitas	Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
12.	Mikrobiologi paket	
	a. Paket H E coli dan total coliform air minum (jumlah/100 ml sample)	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)

13.	<p>b. Paket I E coli dan total coliform air baku air minum (CFU/100ml)</p> <p>Pelayanan program Pemerintah</p> <p>a. Pemeriksaan kimia darah</p> <p>1) Alat stik (rapid test)</p> <p> a) Gula darah strip</p> <p> b) Asam urat strip</p> <p> c) Kolesterol strip</p> <p>2) Alat fotometer</p> <p> a) Gula darah (fotom)</p> <p> b) Kolesterol total</p> <p> c) Asam urat</p> <p>b. Pemeriksaan imunoserologi</p> <p>1) Rapid test syphilis (TPHA)</p> <p>2) NS 1</p> <p>3) IgG/IgM Chikungunya</p> <p>4) Anti HBs Ag</p> <p>5) HIV (konfirmasi)</p> <p>6) HIV (skrining)</p> <p>7) Rapid HBs Ag</p> <p>8) Rapid covid</p> <p>9) Rapid leptospirosis</p> <p>c. Pemeriksaan mikrobiologi klinis (mikroskopis)</p> <p>1) Parasitologi</p>	<p>Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p> <p>Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p> <p>Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p> <p>Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)</p> <p>Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)</p> <p>Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)</p> <p>Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)</p> <p>Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp.19.500,00 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah)</p> <p>Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)</p>
-----	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> a) Malaria (plasmodium sp) b) Mikrofilaria c) Sarcoptes scabei d) Telur cacing 2) Bakteriologi <ul style="list-style-type: none"> a) Mikroskopis BTA b) IMS c) Cross check TB d) Pemeriksaan TCM e) Cross check malaria 3) Pengambilan spesimen <ul style="list-style-type: none"> a) Spesimen PCR leptot b) Spesimen campak c) Spesimen difteri d) Pengambilan Spesimen Swab covid 4) Pengemasan spesimen <ul style="list-style-type: none"> a) TCM TBC b) AFP c) Campak d) Difteri 5) Pemeriksaan klinis reproduksi <ul style="list-style-type: none"> a) Pemeriksaan IVA b) Pengambilan sample pap smear 	<ul style="list-style-type: none"> Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
--	---	--

8. Pemakaian Ruang Publik untuk Komersial

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Zona I, tepi jalur lambat	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun
2.	Zona II, tepi jalan dan tepi alun-alun	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun
3.	Zona III, taman Pancasila dan sekitarnya	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun

9. Pemakaian Barang Bergerak Pemakaian Alat-alat berat

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
a.	Bulldozer	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam
b.	Road Roller 3 Wheel 6-8 Ton	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam
c.	Vibration Roller (Mesin Getar) 2.5 Ton	Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam
d.	Babyroller 1 Ton	Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per jam
e.	Dumb Truck	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam
f.	Back Houe Bulldozer	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam
g.	Molen	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari
h.	Mobil Tangga	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam
i.	Back Houe 65hp	Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per jam
j.	Mobil Tangki	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tangki

10. Pemakaian mobil dan keranda jenazah

NO.	JENIS/OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
a.	Mobil jenazah	1. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 20 km (dua puluh kilometer) 2. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lebih dari 20 km (dua puluh kilometer) dan ditambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilometer
b.	Keranda jenazah	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per pemakaian

B. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

1. Kendaraan umum yang memasuki terminal yang izin trayeknya merupakan lintasan dan/atau asal tujuan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bus tingkat dan bus maxi sebesar Rp1.000,00 (satu ribu rupiah) per sekali masuk, maksimal parkir 12 jam; dan
 - b. bus besar, bus sedang, bus kecil, dan mobil penumpang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per sekali masuk, maksimal parkir 12 jam.
2. Kendaraan umum yang memasuki terminal yang izin trayeknya bukan merupakan lintasan dan/atau asal tujuan dikenakan biaya retribusi tempat khusus parkir.

C. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

1. Mobil barang selain pick up, meliputi truk tronton, truk gandengan, truk tempelan, bus tingkat, bus maxi, bus besar, atau sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maksimal lama waktu parkir 6 (enam) jam;
2. Mobil bus sedang, mobil bus kecil, truk tanpa gandengan, atau sejenisnya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) maksimal lama waktu parkir 6 (enam) jam;
3. Mobil barang pick up dan mobil penumpang, meliputi jeep, sedan, station wagon, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) maksimal lama waktu parkir 6 (enam) jam;

4. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sejenisnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maksimal lama waktu parkir 6 (enam) jam;
5. Kendaraan tidak bermotor, meliputi becak, sepeda, gerobak, andong/dokar, atau sejenisnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maksimal lama waktu parkir 6 (enam) jam; dan
6. Penggunaan tempat khusus parkir lebih dari 6 (enam) jam dikenakan tarif progresif setiap 6 (enam) jam berikutnya sebesar 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi.

D. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. penggunaan fasilitas rumah potong hewan:
 - a. sapi, kerbau, dan kuda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor; dan
 - b. kambing/domba sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per ekor.
2. pemeriksaan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong:
 - a. sapi, kerbau, dan kuda sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor;
 - b. babi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor; dan
 - c. kambing/domba sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor.

E. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1. memasuki tempat rekreasi Pemandian Sapta Tirta Pablengan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. menggunakan fasilitas mainan di tempat rekreasi Pemandian Sapta Tirta Pablengan, meliputi:
 - a. flying fox untuk 1 (satu) luncur sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. all terrain vehicle (ATV) untuk 1 (satu) putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - c. bom-bom car sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) menit.
3. memasuki tempat rekreasi Air Panas Cumpleng sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. menggunakan fasilitas olah raga, meliputi:
 - a. gedung olah raga RM. Said sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - b. gedung olah raga di lapangan RM. Said sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari; dan
 - c. stadion 45 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

F. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. Benih Padi

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	
		Harga Terendah (per kg)	Harga Tertinggi (per kg)
a.	Benih Pokok SS (Stock Seed) label ungu	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
b.	Benih Pokok ES (Extention Seed) label biru	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)

2. Benih Ikan

NO.	JENIS IKAN	HARGA PER EKOR BERDASARKAN UKURAN (DALAM CENTIMETER (CM) DAN DALAM RUPIAH (Rp))					HARGA BENIH IKAN/Kg BERDASARKAN UKURAN (DALAM CENTIMETER (CM) DAN DALAM RUPIAH (Rp))
		1 - 2	2 - 3	3 - 5	5 - 7	7 - 9	> 9
a.	Tawes	30,00 (tiga puluh rupiah)	45,00 (empat puluh lima rupiah)	60,00 (enam puluh rupiah)	80,00 (delapan puluh rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
b.	Nila Merah/ Nila Gift	30,00 (tiga puluh rupiah)	50,00 (lima puluh rupiah)	60,00 (enam puluh rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
c.	Karper	50,00 (lima puluh rupiah)	60,00 (enam puluh rupiah)	70,00 (tujuh puluh rupiah)	125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)	60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

d	lele	2	3	4	5	6	7	8	9	> 9
		50,00 (lima puluh rupiah)	80,00 (delapan puluh rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



d	lele	2	3	4	5	6	7	8	9	> 9
		50,00 (lima puluh rupiah)	80,00 (delapan puluh rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



d	lele	2	3	4	5	6	7	8	9	> 9
		50,00 (lima puluh rupiah)	80,00 (delapan puluh rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

